



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan di Kabupaten Tulungagung, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 91) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jenis-jenis Pelayanan Perizinan Non Berusaha meliputi:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- d. Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan);
 - e. Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan);
 - f. Surat Terdaftar Penyelenggaraan Klinik Non Berusaha;
 - g. Pengesahan Site Plan Perumahan; dan
 - h. Layanan Izin Tenaga Kesehatan yang meliputi :
 - 1. Praktik Dokter;
 - 2. Praktik Dokter Gigi;
 - 3. Praktik Dokter Spesialis;
 - 4. Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 - 5. Praktik Dokter Internship;
 - 6. Praktik Perawat;
 - 7. Praktik Bidan;
 - 8. Praktik Apoteker;
 - 9. Praktik Terapis Gigi & Mulut;
 - 10. Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - 11. Praktik Tenaga Sanitarian;
 - 12. Praktik Tenaga Gizi;
 - 13. Praktik Fisioterapis;
 - 14. Kerja fisioterapis;
 - 15. Praktik Okupasi Terapis;
 - 16. Praktik Terapi Wicara;
 - 17. Praktik Akupunktur Terapis;
 - 18. Praktik Perckam Medis;
 - 19. Praktik Refraksionis Optisien;
 - 20. Praktik Optometris;
 - 21. Praktik Teknik Gigi;
 - 22. Praktik Penata Anestesi;
 - 23. Praktik Radiografer;
 - 24. Praktik Elektromedis;
 - 25. Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - 26. Praktik Ortosis Prostetis;
 - 27. Praktisi Teknisi Kardiovaskuler;
 - 28. Praktisi Tenaga Psikologiklinis.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan mengikuti ketentuan Sistem Aplikasi Informasi Izin Reklame;
 - (3) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan mengikuti ketentuan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
 - (4) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan mengikuti ketentuan Aplikasi Siputra Tarung;
 - (5) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Perangkat Daerah Terkait.

- (6) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan mengikuti ketentuan Sistem Informasi Ajuan Rekomendasi Perumahan.
- (7) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan mengikuti ketentuan aplikasi MPP Digital.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,

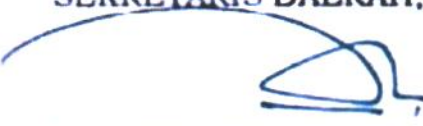


HERU SUSENO

Diundangkan di Tulungagung

pada tanggal 3 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TRI HARIADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19700906 199101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2024 Nomor 19